

**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.JK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan **Ingkar Janji/Wanprestasi pada akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*** antara:

**PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE**, Berkantor di Menara Palma Lantai 25 di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Purnomo B. Soetadi**, sebagai Komisariss Perseroan, yang karena suatu keadaan tertentu sah bertindak selaku pelaksana tugas Direksi, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Syamsul Huda, S.H., M.E., M. Akhbar Dewani, S.H., M.H., Ersandy Thaariq, S.H, M.H., M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum “**Dewan Syam & Partners**” yang beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai. 6, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9c, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Indonesia, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/ALIF/KOM//2020 tertanggal 27 Januari 2020, yang telah diregister Nomor 47/SK/01/2020/PAJP, tanggal 30 Januari 2020 dahulu sebagai **Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**PT. PISMA GARMEN INDO**, perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 20 Nopember 2011 oleh dan dihadapan Notaris Riza Sungkar, Notaris di Pekalongan. sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6297.AH.01.01. Tahun

2011. Akta Perubahan Nomor 86 tanggal 23 Mei 2014 oleh Notaris Aminudin Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 3 Juni 2014, Nomor AHU-11317.40.22.2014, yang beralamat di Jalan Raya Semarang, Demak KM 8.2, RT/RW 003/008. Kelurahan Sayung Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Jamal Ghozi dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Tri Hartanto, S.H., M.kn., Muhammad Haykal, S.H, Akbar Surya Lantoranda, S.H., Peter Manuel Rizky, S.H., Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Cut Datin Imanal Putri, S.H., dan Hanna Kathia Septianti, S.H., para Advokat pada kantor hukum "**SIP Law Firm**" berkedudukan di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Februari 2020, yang telah diregister Nomor 123/SK/3/2020/PAJP, tanggal 13 Maret 2020, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi**, sekarang **Terbanding**;

dan

**Tn. Doktorandus Abdul Aziz Abdullah Hamedan (dalam kartu penduduk tertulis Drs. A. Aziz. A.H)** orang perseorangan yang beralamat di Tanjung Torowitan Nomor 24, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578152303610001, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Arfian Syah Putra, S.H. dan Lukman Hakim, S.H. para Advokat dari kantor Hukum **LAW FIRM ABS DAN ASSOCIATES**, alamat di Business Park Kebon Jeruk Blok A Nomor 9 Lantai 2 Jalan Meruya Ilir Nomor 88 Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, yang telah diregister Nomor 74/SK/02/2020/PAJP, tanggal 19 Februari 2020

dahulu sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Provisi**

Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Menolak eksepsi Turut Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015 (Akad IMBT NO.18/2015), yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi wanprestasi/cidera janji terhadap Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015 (Akad IMBT NO.18/2015), yang merugikan Penggugat Konvensi berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 846.920.920,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp..846.920.920,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan perkara *a quo*;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi melalui *e-Court*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi, sebagai Terbanding pada tanggal 12 Februari 2020, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Turut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 16 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah;

## **Mengadili Sendiri:**

### **A. DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan permohonan provisi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk meletakkan sita jaminan atas benda sebagai berikut:
  - a. Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm).
  - b. 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.
  - c. SHM No. 1493/Karah atas nama atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 Kelurahan Perak barat kecamatan krembangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi.

### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang,
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor. 18 tanggal 26 Januari 2015 ang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang.

4. Menyatakan Turut Tergugat ikut turut bertanggungjawab terhadap pelunasan hutang IMBT Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi semua sisa hutang IMBT kepada Penggugat yakni Rp1.098.999.920,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Atau apabila tidak dilunasi oleh Tergugat, maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Obyek dan jaminan IMBT, sekaligus harta benda Turut Tergugat sebagai berikut :
  - a) 1 Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm).
  - b) 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.
6. Menetapkan harta pribadi Turut Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1493/Karah atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan krempangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi, sebagai jaminan tambahan untuk melunasi sisa kewajiban Terbanding I setelah obyek jaminan dijual dan tidak menutup kewajiban Terbanding I.
7. Menyatakan harta Tergugat dan Turut Tergugat yang telah ada dan akan ada dikemudian hari dapat dilakukan eksekusi untuk dijadikan pelunasan hutang dalam perkara ini.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek IMBT dan sebidang tanah dan bangunan Turut Tergugat yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat, sebagai berikut :

- a) 1 Satu unit mesin jahit industri merk Juki 1 (Satu) unit mesin jahit industri merk Juki, Computer controlled automatic weiting for straight pocket with flaps SP46 clamp bar stacker SA117 dart stretcher SA118 shim device marking lighth table top and tsiw type stand with wheels (needle gauge 12 mm).
- b) 1 (satu) set mesin jahit industri merk veit Brisay Kanneggieser, Viet HP 2003 Iron with Veitronic, Teflon frame sole veit HP 2003 blue, Hose & Cable support/Veitronic, eco steam adapt 200-254V/50-60 Hz, Veit 4435 uniset (S) 130 x 65, Air vent chimney w/shivelarm + egg shape buck small, & veit 2365 steam generator 4,4 kW, 400 V/50Hz Connection for 2 iron.
- c) SHM No. 1493/Karah atas nama Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan, yang terletak di Surabaya tanjung torowit, nomor 24 RT 002 RW 011 kelurahan perak barat kecamatan krembangan, kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Timur Erma Agustina, sebelah utara Moch Hanafi.

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap putusan perkara *a quo*.

10. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono, naarredelijkheidenbillijkheid*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A1/758/Hk.05/1/2020, tanggal 31 Januari 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak seluruh permohonan Provisi Pembanding;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menyatakan gugatan Pembanding *Obscuur Libel*;

Menatakan gugatan Pembanding *Premature*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding atas setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima;
  2. Menolak permohonan Pembanding mengenai Eksekusi terhadap harta Terbanding I untuk dijadikan pelunasan hutang dalam perkara *a quo*;
  3. Menolak permohonan Pembanding mengenai Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*);
  4. Menolak permohonan Pembanding mengenai perkara *a quo* dapan dijalankan dan/atau dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
  5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding, tanggal 11 Februari 2020, dan terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau,

Apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Februari 2020 dan Pemanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 12 Februari 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP, tertanggal 2 Maret 2020;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 11 Februari 2020, dan Turut Terbanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Turut Terbanding datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP, tertanggal 19 Februari 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/607/Hk.05/3/2020, tanggal 4 Maret 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut diucapkan tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, bahwa putusan tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi melalui e-court, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka atas dasar hal ini, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan mendasarkan pada ketertiban beracara dan pihak-pihak yang sesungguhnya sebagai pihak yang aktif dalam perkara *a quo*, maka dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ini Turut Tergugat di dudukkan sebagai Turut Terbanding dengan alasan sebagai pihak yang sesungguhnya pasif dalam perkara *a quo* bukan sebagai Terbanding II sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding, sehingga dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ini Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat sebagai Terbanding dan Turut Tergugat sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Pengadilan Agama Jakarta Pusat* telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai dengan cara menyelesaikan akar persoalan, menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2019 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha Mediator yang ditunjuk tanggal 30 Juli 2019, atas nama Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I., tidak berhasil sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 19 September 2019, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan materi perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *Pengadilan Agama Jakarta Pusat* atas dasar apa yang telah dipertimbangkan telah sesuai dengan fakta yang telah terbukti di persidangan, karena tuntutan provisi Pembanding masuk pokok yang sesungguhnya secara yuridis dan terbaca dalam beberapa pandangan hukum dari pakar ilmu hukum secara teori dan praktek adalah tuntutan yang tidak termasuk pokok perkara, akan tetapi adalah bagian yang tak terpisahkan bahwa alasan dari Majelis Hakim *Pengadilan Agama Jakarta Pusat* sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo* adalah dapat dibenarkan, karena ternyata petitum dari gugatan provisi tersebut adalah menyangkut sita, sehingga pertimbangan tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dengan demikian putusan Majelis Hakim *Pengadilan Agama Jakarta Pusat* dalam provisi dinilai telah tepat, bahwa gugatan provisi tersebut dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan perkara *a quo* bahwa Terbanding telah melakukan kewajibannya sejumlah Rp1.754.000.080,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh rupiah) dari harga sewa sesuai sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah), sehingga sisa hutang Terbanding sejumlah Rp845.999.920,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan

ratus dua puluh rupiah), sehingga kepemilikan Terbanding atas obyek IMBT di atas lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari nilai obyek IMBT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akad tersebut harus dipandang sebagai alasan tersendiri sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 19 huruf (b) dan adanya upaya dari Terbanding melunasi kewajiban hutang tersebut tanpa harus melelang obyek IMBT. Dengan keadaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memenuhi aspek yuridis dan filosofis;

Menimbang, bahwa Eksepsi Terbanding merupakan Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah memperoleh status hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 731/Pdt.G/2019/PA JP Tanggal 14 November 2019 Masehi secara Elektronik dapat dibenarkan, karena secara substansi perkara *a quo* adalah dalam bidang Ekonomi Syariah, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah dan juga terhadap Lembaga Bisnis dan Keuangan Syariah adalah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama walaupun telah diperjanjikan dalam Akad. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 670 K/Ag/2018 yang norma hukumnya adalah "Sengketa Pelaksanaan Akad Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama". Dengan demikian putusan sela tersebut yang selanjutnya menjadi acuan dasar dalam rumusan amar dalam Eksepsi dapat dibenarkan dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Terbanding yang diperiksa dalam sidang secara elektronik (e-litigasi) tanggal 3 Oktober 2019 adalah tentang Eksepsi Kompetensi Relatif dan telah mendapat status hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 731/Pdt.G/2019/PA JP tanggal 14 November 2019 Masehi dapat dibenarkan, karena Turut Terbanding sebagai

Direktur dari Terbanding sebagaimana tercantum dalam Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* Nomor 18 tanggal 16 Januari 2015 (Akad IMBT Nomor 18/2015. Pasal 20 angka (4) dan ketentuan ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang tersebut dalam akad tersebut sesuai KUHPerdara pasal 1338;

Menimbang, bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dimaksudkan agar gugatan perkara terhindar dari cacat *plurium litis consortium* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang berakibat bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian keberadaan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi alasan untuk pemeriksaan dalam pokok perkara secara utuh sesuai petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Eksepsi ini sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Sela tersebut yang selanjutnya menjadi acuan dasar dalam rumusan amar dalam Eksepsi ini dapat dibenarkan dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap pokok perkara sebagaimana petitumnya dalam gugatan perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan terhadap petitum tersebut satu demi satu dan ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan setelah menilai alat bukti tertulis dari Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing dalam sidang tanggal 28 November 2019, tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019 yang secara detail dari bukti tertulis di atas ditunjuk Berita Acara Sidang yang terkait dengan hal tersebut dan menjadi satu kesatuan dengan putusan banding ini, sehingga diktum dalam amar perkara *a quo* telah mencerminkan fakta yang ditemukan tersebut, termasuk Turut Terbanding tidak dapat dihukum untuk

menempatkan harta milik pribadinya sebagai jaminan untuk melunasi hutang atau kewajiban Terbanding dalam pelunasan akad tersebut, akan tetapi terhadap diktum yang terkait adanya kerugian materiil dari Pembanding yang ternyata merupakan akumulasi dengan biaya perkara sebagaimana dalam jurnal dari perkara *a quo* yang sesungguhnya bukan merupakan kerugian materiil karena adanya *wanprestasi* dari Terbanding dan terhadap hal ini perlu adanya perbaikan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa rumusan fakta pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan yang ditemukan dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta secara terperinci sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak mengakui adanya akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), karenanya sah dan mengikat terhadap Pembanding dan Terbanding dan menjadi Undang-Undang untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya;
2. Bahwa jadual pembayaran sewa objek *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) sejumlah 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) selama 36 bulan;
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2017 sepakat melakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan dengan sisa tenor 9 bulan dan outstanding sejumlah Rp845.999.920,00 (delapan ratus empat puluh lima ljuta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus dua puluh rupiah)
4. Bahwa Terbanding telah menerima objek *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) sesuai akad yang telah disepakati;
5. Bahwa Pembanding telah mengingatkan Terbanding (somasi) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tanggal 12 April 2019 dan tanggal 6 Mei 2019;
6. Bahwa Terbanding terbukti Inkarjanji/Wanprestasi;
7. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perjanjian *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) yang didalamnya harus dibuktikan secara faktual dan riil berupa pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan oleh Terbanding sejumlah Rp1.814.120.580,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapanpuluh rupiah) ternyata tidak terbukti

dihubungkan dengan bukti yang diajukan Terbanding yang diperiksa dalam sidang tanggal 5 Desember 2019;

8. Bahwa akibat dari adanya inkar janji/wanprestasi Terbanding, terbukti Pemanding mengalami Kerugian materiil sejumlah Rp 845.999.920 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
9. Bahwa biaya pendaftaran gugatan dan panjar biaya perkara serta biaya konsultasi Hukum Syariah tidak dapat dipandang sebagai kerugian Pemanding akibat wanprestasi Terbanding sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Putusan Kasasi Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, antara lain normanya "Upah Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan";
10. Bahwa biaya proses sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tidak dapat diakumulasi dengan kerugian materiil dari adanya Wanprestasi, karena biaya proses mengacu kepada pihak kalah sebagai pihak yang harus menanggung biaya tersebut, sesuai HIR Pasal 181 bukan diakumulasi dengan kerugian karena wanprestasi;
11. Bahwa sesuai ketentuan dalam akad Terbanding harus dihukum membayar kerugian tersebut kepada Pemanding;
12. Bahwa Turut Terbanding dihitung mulai tanggal 31 Juli 2016 sudah memasuki usia pensiun dan telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada pejabat baru yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa hukum yang diterapkan terkait dengan fakta tersebut dapat dibenarkan baik secara hukum formil maupun secara syar'i dengan pengecualian tertentu sebagaimana telah disebutkan di atas dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam memahami dan memeriksa perkara *a quo* secara yuridis berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam akad IMBT tersebut, sehingga istilah yang dipakai dalam perkara *a quo* adalah istilah yang dipakai dalam akad IMBT (Ijarah

Muntahiyah Bit Tamlik) dengan akibat hukum sebagaimana ketentuan DSN dan KHES yang terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa DSN Majelis Ulama' Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang **Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi-Altamlik**; dan Nomor 42/DSN-MUI VIII/2004 tentang **Ta'widh (Ganti Rugi)** serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menjadi pedoman dan bagian penting dalam memutus perkara *a quo*;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi bagian penting dalam menentukan status hukum dalam Rekonvensi, karena substansi dari adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Turut Terbanding sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang antara lain memuat gugatan Rekonvensi yang diterima secara aplikasi e-court dan telah diperiksa dalam sidang tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut telah dipertimbangkan dan telah dikaitkan dengan bukti-bukti yang relevan sehingga ditemukan fakta hukum bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak dapat menjadi pihak yang secara materiil memikul tanggung jawab dengan menempatkan harta milik Turut Tergugat/Turut Terbanding secara pribadi berupa tanah dan bangunan yang berada di atas selengkapnya ditunjuk jawaban Turut Tergugat tersebut sebagai jaminan untuk melunasi kewajiban Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori bandingnya secara nyata terbaca mendudukan turut Tergugat sebagai Terbanding II, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memahaminya sebagai Turut Terbanding untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara *a quo* dengan konsekuensi hukum adalah hanya sebatas tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara *a quo* dan tidak dapat menanggung beban kewajiban materiil sebagai akibat dari wanprestasi Terbanding;



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka gugatan reconvensi dari Turut Tergugat/Turut Terbanding dipandang tidak mempunyai alasan hukum dan karenanya gugatan reconvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan ini sekaligus memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tertanggal 30 Januari 2020 yang memuat keberatan-keberatan dan permintaan agar putusan perkara *a quo* dibatalkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut, demikian juga kontra memori Turut Terbanding bertanggal Februari 2020 yang memuat keberatan-keberatan dan permintaan sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut dan kontra memori banding Terbanding tanggal 12 Maret 2020 yang menguraikan keberatannya terkait putusan *a quo*, maka atas dasar pertimbangan di atas keberatan dalam memori banding dan kontra memori tersebut dinilai tidak tepat dan tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

Menimbang, bahwa sesuai pasal 181 HIR, maka Tergugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam (KHES dan DSN) yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah, dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiya Bittamlik Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015 (Akad IMBT Nomor 18/2015), yang dibuat di hadapan Notaris Agus Riyanto, S.H, M.Kn Notaris di Serang;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi wanprestasi/cidera janji terhadap Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015 (Akad IMBT Nomor 18/2015);
4. Menyatakan kerugian materiil Penggugat Konvensi akibat Wanprestasi /cidera janji Tergugat Konvensi terhadap Akad Perjanjian Penyaluran Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015 (Akad IMBT Nomor 18/2015) sejumlah Rp845.999.920,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp845.999.920,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi Putusan Perkara *a quo*;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/NO;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 5 Maret 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

**ttd**

**Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**ttd**

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**ttd**

**Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Abdullah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** Rp 150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,  
Panitera,

**Drs. Muhammad Yamin, M.H.**